

**FUNGSI KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PIDANA RINGAN PADA MASYARAKAT DESA
(STUDI PADA DESA SAKATIGA)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

FITRIAH ISLAMIAH

02011181621104

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FITRIAH ISLAMIAH
NIM : 02011181621104
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


**Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelesaian Perselisihan Pidana Ringan
Pada Masyarakat Desa
(Studi Pada Desa Sakatiga)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 25 Mei 2021
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Juni 2022

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP.197711032008012010



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Fitriah Islamiah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621104
Tempat/Tanggal Lahir : Sakatiga, 18 Mei 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juni 2022



Fitriah Islamiah
Nim. 02011181621104

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jangan Lupakan Allah ketika kau sibuk mencari nikmatnya dunia.

Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang?

(Fitriah Islamiah)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Nabi Muhammad SAW
- ❖ Orangtuaku Tercinta
- ❖ Saudara-Saudaraku
- ❖ Keluargaku
- ❖ Sahabat-sahabatku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Tiada kalimat yang lebih indah, selain untaian kata yang terpadu menjadi kalimat. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT serta tak lupa sholawat serta salam kepada Baginda Muhammad SAW, atas limpahan rahmatnya sehingga kaki ini mampu melangkah, tangan ini mampu menggapai, otak ini mampu berfikir hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dalam perjuangan yang cukup Panjang.

Skripsi ini berjudul **“Fungsi Kepala Desa dalam Penyelesaian Perselisihan Pidana Ringan Pada Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sakatiga)”** yang merupakan salah satu syarat guna menempuh ujian akhir Program Pendidikan Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan kepada penulis karena tanpa itu semua penulisan skripsi ini tidak akan berhasil. Penulis memohon maaf dengan kerendahan hati, dalam hal ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam penulisan, penyajian data, maupun pembahasannya. Karena untuk menulis skripsi yang baik tidaklah mudah, maka kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Indralaya, Juni 2022

Fitriah Islamiah
Nim. 02011181621104

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirobbil'alaamiin, segala puji syukur yang tiada hentinya terucap atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah dan karunia-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tidak melebihi batas yang telah ditetapkan. Sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana sekaligus Pembimbing Utama yang telah

memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, meluangkan waktu dan memberikan masukan, petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

7. Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, telah memberikan wawasan, semangat, motivasi serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk penulis dengan sabar dan ikhlas.
8. Indah Febriani, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik yang telah membimbing dan mengajarkan penulis untuk menjadi pribadi yang kuat dan Tangguh
9. Kedua Orangtua tercinta, Bapakku Fahmi Romzi dan Umakku Asnayati yang selalu memberikan semangat, do'a, nasehat serta kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terimakasih telah menjadi Orangtua terbaik yang pernah ada sepanjang masa.
10. Saudaraku tercinta. Faulinaliah, Sarimawati, Muhammad Kasmir, Abdal Mun'im, Musliha, Ahmad Tarmizi, Imannuddin, dan adikku tercinta Nadia Rizqiah. Terimakasih telah memberikan semangat, nasehat dan selalu memberikan motivasi kepada penulis agar menjadi sosok yang mandiri.
11. Saudara Iparku tercinta. Awaludin, Fery Kadarsyah, Rosalia, Ikhta Fazkurni, M. Rizkon Noviyanto dan saudara iparku yang akan datang. Terimakasih telah menjadi bagian hidup di keluarga kami.

12. Keponakanku tercinta. Azzahra, Maiza Mufida Putri, Muhammad Fayyaz, Aisyiatu Syafirah, Zikril Hady Alkhalif, Muhammad Azrul Afkari, Muhammad Alfi Khoiru Syahrin, Muhammad Faid Aulal Basyar, Riyadhah Niswah, Fania Nur Fajrina, dan keponakanku yang akan datang. Terimakasih telah menghibur hari-hariku dan terimakasih telah membagi canda dan tawa kalian.
13. Saudara Bapak dan Umakku tercinta. Saudara Bapakku (Sakdia, Rusmina, Fauzi Romzi, Alm Mar'i, Almh Arnila, Tartila dan Muhammad Zahri) dan Saudara Ibuku (Almh Hadia, Almh Atia dan Alm Mas'ud). Terimakasih telah memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga agar menjadi manusia yang berguna untuk orang banyak, memberikan nasehat yang tidak henti-hentinya kepada penulis.
14. Sepupuku tercinta. Kak Mar'i, kak Yong, Mbok Wati, Mbok Kema, Kak Mursyid, Kak Kom, Mbok Emi, Kak Ajir, Kak Tamir, Kak Yon, Mbok Rohma, Kak Fizin, Kak Fauzan, Yuk Diana, Kak Udin, Kak Wawan, Dek Yan, Yuk Ririn, Yuk Ades dan ijun. Terimakasih telah membagi cerita kehidupan yang cukup indah untuk dilupakan.
15. Sahabat Till Jannah (Evin Marsela, Purbani Qori'ati, Lia Puspita Sari, Fitri Rosmana, Intan Kusuma Wardhani, Muthia Ayusetya Fatma, Bella Meynisa, Darmapala, Dea Indah Putri, Ulan Paramita dan Doumy Alwintar). Terima kasih telah berbagi cerita selama berada di bangku perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

16. Keluarga Besar LDF BO RAMAH FH UNSRI. Mbak Wid, Mbak Am, Mbak Tri, Mbak Mel, Mbak Firo, Mbak Roro, Mbak Cen, Mbak Iis, Mbak Wigati, Mbak Kyky, Mbak Novi, Mbak Fatma, Mbak Vivi, Mbak Pipit dan dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi bagian sosok terpenting dalam menasehati diri untuk menjadi lebih baik.
17. Sahabat seperjuangan di LDF BO RAMAH FH UNSRI. Bang Aje, Dian Ramadhan, Budi, Imanullah, Reyhan Abi, Rino Irlandi, Agus Ori, Depta, Aji Pangestu, Febri, Erik, Rama Rivansyah, Bilton, Fajarhadi, Sari Arifin, Adi Maulana, Kartika Ulan, Pipin Gusvina, Ratih, Romina, Utari, Vetipera, Windiyanti, Sinta Puspa, Qodriati Putri, Meri, Fitriyana, Apitsa, termasuk juga Sahabat Till Jannah dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam tali cinta perjuangan dakwah Fakultas Hukum.
18. Teman-teman FH tercinta. Lina Indriani, Julita Ega, Putri Karamina, Dhea Wardani, Sri Mustika Weni dan lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu.
19. Keluarga Besar Tim B1 (Perdata) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Semester Ganjil Tahun 2019.
20. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2016.

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	95
C. Tujuan Penelitian	95
D. Manfaat Penelitian.....	96
E. Kerangka Teori.....	97
F. Metode Penelitian	101
1.Jenis Penelitian	101
2.Pendekatan Penelitian	102
3.Jenis dan Sumber Data.....	102
4.Lokasi Penelitian.....	104
5.Populasi dan Sampel.....	104
6.Teknik Pengumpulan Data.....	105
7.Analisis Data	106
8.Penarikan Kesimpulan	106
DAFTAR PUSTAKA.....	90

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Fungsi Kepala Desa dalam Penyelesaian Perselisihan Pidana Ringan pada Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sakatiga)**”. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana dasar kewenangan, tugas dan fungsi Kepala Desa dan jenis perkara pidana serta kekuatan hukum dari penyelesaian pidana ringan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkara yang dapat diselesaikan oleh Kepala Desa hanya berupa tindak pidana ringan saja yaitu perkara yang melanggar sepanjang adat yang tidak menghendaki hukuman yang lebih daripada membayar tepung tawar serta kekuatan hukum mengikat para pihak yang berperkara (pelaku dan korban). Dalam prakteknya, masyarakat desa dalam menyikapi penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme non formal hendaknya pemerintah desa membuat sebuah aturan khusus yang mampu mengakomodir, minimal dapat menjadikan landasan yuridis formal.

Kata Kunci : Kepala Desa, Tindak Pidana Ringan, Mengikat Para Pihak


Indralaya, Maret 2021

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP.197711032008012010

Ketua Bagian



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Pada struktur Pemerintahan Daerah unit terkecil adalah Pemerintah Desa yang memiliki tugas dan wewenang tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam rangka menekankan fungsi Kepala Desa dalam

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

menyelesaikan perselisihan terdapat pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ditegaskan mengenai sanksinya, yaitu:

- 1) Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- 2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal (1) Ayat 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selaras dengan definisi Desa menurut Pasal (1) Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Dengan adanya Undang-Undang Desa maka Desa Adat memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan yang terkait dengan perkara pidana sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

Dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang maka dari itu wajib untuk dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri serta demokratis sehingga dapat melaksanakan pemerintahan dan

pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan upaya dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) khususnya pada Pemerintahan Desa.²

Sebagai pelaksana dari Undang-Undang Desa, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang di dalamnya sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara ataupun perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian perkara pidana oleh Kepala Desa. Sekaligus dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak dijelaskan apakah Kepala Desa bertindak sebagai “hakim desa” atau mediator seperti dalam *alternatif dispute resolution* (ADR). Apabila bertindak sebagai mediator dapat mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Usaha penyelesaian perkara ataupun sengketa secara damai pernah diatur pada masa Hindia Belanda yang disebut sebagai Peradilan Desa (*dorpsjustitie*) dalam Pasal 3a RO (*Rechterlijke Organisatie*) yang sampai saat ini tidak pernah dicabut.³

² Samuel Dharma Putra Nainggolan, “Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian”, <http://ejournal.unib.ac.id>, dimuat dalam Jurnal UBELAC, Vol. 3, Nomor 1, April 2018. Hal. 55. Diakses pada 22 Januari 2020 pukul 14.10 WIB.

³ Lestari Rahayu, Mulyanto, Anti Mayastuti, “Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa”, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8750/7834>, dimuat dalam Jurnal Yustisia, Vol. 5, Nomor 2, Mei-Agustus 2016. Hal. 342. Diakses pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 pukul 14.15 WIB.

Melalui peran dan fungsi Kepala Desa sebagai mediator dalam hal ini terjadi permasalahan dalam masyarakat sebagai upaya memperkuat nilai-nilai paguyuban yang telah ditegaskan oleh Undang-Undang Desa, harus digunakan semaksimal mungkin sebagai usaha untuk memperluas akses keadilan bagi warga masyarakat. Guna membekali Kepala Desa dengan kemampuan layaknya sebagai mediator penyelesaian sengketa profesional, diselenggarakan pendidikan dan pelatihan Kepala Desa, dengan keuntungan yang diperoleh para pihak yang berselisih melalui penyelesaian oleh Kepala Desa adalah para pihak yang berselisih tidak terperangkap dengan formalitas acara sebagaimana dalam proses litigasi. Para pihak yang berselisih dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di Pengadilan. Jika penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat diselesaikan bertahun-tahun bahkan kasus tersebut naik bisa sampai ke tingkat banding bahkan kasasi sedangkan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya.⁴

Berikut contoh kasus pada Desa Sakatiga berdasarkan hasil wawancara penulis kepada M. Kasmir selaku Kepala Dusun VII Desa Sakatiga, mengatakan bahwa :⁵

1. Pencurian buah belewah dan buah semangka di sawah milik orang, DN warga Desa Sakatiga, Kecamatan Indralaya harus rela menanggung malu. Saat sedang

⁴ *Ibid*

⁵ Wawancara Pra Penelitian dengan M. Kasmir, selaku Kadus Dusun VII, bertempat di Dusun VII Desa Sakatiga, pada tanggal 20 Januari 2020, pukul 10:35 WIB.

asik memetik, ia tertangkap basah oleh pemilik sawah, SR, warga Sakatiga. Kronologi pencurian sendiri terjadi di Dusun VII Desa Sakatiga, pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 05.00 WIB, saat pelaku pergi ke sawah milik Pak SR dan melihat keadaan sepi. Pelaku pun langsung beraksi memanen buah belewah dan semangka milik Pak SR. Tak lama berselang, pemilik sawah datang dan langsung menangkap pelaku dan langsung melaporkannya ke Kepala Desa Sakatiga.

2. Penganiayaan yang dilakukan oleh Pak AN terhadap Pak MR. Kronologi penganiayaan berawal dari beberapa hewan peliharaan (kambing) milik Pak AN yang dibebaskan dari kandangnya untuk mencari makan di padang rumput tempat biasa Pak AN meletakkan kambing tersebut. Akan tetapi, kambing tersebut menuju ke kebun sayur milik Pak MR. Merasa kesal sayur milik Pak MR banyak dimakan kambing milik Pak AN. Pak MR mengusir kambing tersebut menggunakan kayu. Ketika Pak MR mengusir kambing tersebut menggunakan kayu dilihatlah oleh Pak AN pemilik kambing dan Pak AN pun langsung bergegas menghampiri Pak MR dan langsung menganiaya Pak MR karena tidak terima hewan peliharaannya dipukul. Kejadian ini terjadi di Dusun VII Desa Sakatiga, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, sekitar pukul 17.00. Pak MR tidak terima dengan perlakuan yang dilakukan oleh Pak AN terhadapnya, Pak MR langsung melapor ke Kepala Desa Sakatiga.

Terdapat 2 (dua) macam proses penyelesaian perkara pidana yang lazim digunakan oleh masyarakat. *Pertama*, yaitu penyelesaian secara penal. Upaya penal, tindak pidana yang dilakukan dalam penyelesaiannya diarahkan untuk menempuh proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan istilah lain upaya penal diselesaikan melalui jalur pengadilan. *Kedua*, upaya non penal. Upaya non penal lebih mengedepankan upaya preventif yang bersifat pencegahan terhadap tindak pidana yang mungkin akan terjadi.⁶

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.⁷

Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengatakan “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu”. Berdasarkan rumusan pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas perbuatan mana yang dapat berakibat pidana tentu saja bukan perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan itu, yaitu :

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 42.

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012, hlm. 59.

1. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana.
2. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Pada dasarnya asas legalitas lazim disebut juga dengan terminologi menurut Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai “tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut Undang-Undang yang telah diadakan lebih dulu”.⁸

Asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana harus diatur lebih dahulu oleh suatu aturan Undang-Undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Berlakunya asas legalitas seperti diuraikan di atas memberikan sifat perlindungan pada Undang-Undang Pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan tanpa batas dari pemerintah. Di samping memiliki fungsi melindungi, Undang-Undang pidana juga mempunyai fungsi instrumental, yaitu di dalam batas-batas yang ditentukan oleh Undang-Undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah secara tegas diperbolehkan.

Asas legalitas diciptakan oleh seorang sarjana hukum pidana asal Jerman yaitu Paul Johan von Feuerbach (1775-1833), dalam bukunya *Lehrbuch der penlichen recht* pada tahun 1801. Menurut Bambang Purnomo, apa yang

⁸ *Ibid*

dirumuskan oleh Feuerbach mengandung arti yang sangat mendalam dalam bahasa latin yang berbunyi :⁹

- a. *Nulla poena sine lege* : tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut Undang-Undang.
- b. *Nulla poena sine crimine* : tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana.
- c. *Nullum crimen sine poena legali* : tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut Undang-Undang.

Rumusan tersebut juga dirangkum dalam satu kalimat yaitu *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* yang memiliki arti perbuatan dapat dipidana (tidak ada pidana), tanpa ketentuan Undang-Undang yang mengatur terlebih dahulu.

Perkara pidana tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan tetapi juga bisa diselesaikan melalui hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat dimana dalam perkembangannya dikenal sebagai penyelesaian perkara melalui mediasi penal. Hukum adat itu sendiri merupakan hukum yang senantiasa hidup di dalam masyarakat dalam menjalankan kehidupan yang nyata yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu hubungannya sangat erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum pidana formil, karena perundang-undangan pidana pada dasarnya

⁹ Eddy O.s. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 7-8

merupakan penegakan hukum pidana secara “*in abstracto*” yang akan diwujudkan secara “*in concreto*”.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : **Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelesaian Perselisihan Pidana Ringan Pada Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sakatiga).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana dasar kewenangan, tugas dan fungsi Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan perkara pidana?
2. Apa jenis-jenis perkara pidana yang bisa diselesaikan oleh Kepala Desa?
3. Bagaimana kekuatan hukum dari penyelesaian yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam perkara pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang kongkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dihubungkan, dalam penelitian tersebut.¹¹ Yaitu:

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 197

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 109.

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan dasar kewenangan, tugas dan fungsi Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan perkara pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis jenis-jenis perkara pidana yang bisa diselesaikan oleh Kepala Desa.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum dari penyelesaian yang dilakukan oleh Kepala Desa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna memperkaya kajian ilmu hukum pidana, mengetahui dasar kewenangan Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan perkara pidana dan menganalisis fungsi Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan pidana ringan pada masyarakat desa serta sekaligus menganalisis serta memahami jenis-jenis perkara pidana yang bisa diselesaikan oleh Kepala Desa.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna khususnya bagi Kepala Desa agar dalam menyelesaikan perkara pidana pada masyarakat dapat lebih baik

lagi dan sesuai dengan undang-undang adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Kerangka Teori dapat diartikan sebagai model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang telah dikenali (diidentifikasi) sebagai masalah yang penting sekali. Penentuan suatu variabel atau faktor dipertimbangkan untuk diteliti, karena merupakan salah satu penyebab timbulnya masalah, benar-benar didasarkan pada teori yang relevan.¹²

Adapun teori-teori yang akan digunakan penulis untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini ada dua, yaitu :

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan dan kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian ataupun penulisan. Dapat pula dikatakan sebagai konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk menyimpulkan dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹³

Landasan teori ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dengan digunakannya teori-teori untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan

¹² J. Suptanto, *Metode Penelitian Hukum dan Statisti*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 195.

¹³ Soerjono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 123.

permasalahan yang terkandung dalam substansi topik materi sebagai variabel-variabel judul yang disajikan. Terkait dengan ide dasar yang melatarbelakangi diangkatnya penelitian ini, maka teori yang digunakan yaitu :

a. Teori peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di dalam masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang makin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah suatu hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Jadi, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁴

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

1. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

¹⁴ *Ibid*; hlm. 244

3. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹⁵

b. *Restorative Justice*

Menurut Tonny Marshal *restorative justice* merupakan suatu proses dimana para pihak yang terlibat dalam kejahatan dapat menyelesaikan secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana cara menghadapi permasalahan pasca terjadinya permasalahan serta akibat di masa depan.¹⁶

c. Teori Penegakan Hukum

Konsep penegakan hukum pidana menurut Joseph Golstein dibedakan menjadi 3, yaitu :

- 1) *Total Enforcement* merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Selain itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Ridwan Mansyur, *Mediasi penal Terhadap Perkara KDRT*, Yayasan Gema yustisia Indonesia , Jakarta, 2010, hlm. 10.

- 2) *Full Enforcement* yaitu total *enforcement* setelah dikurangi *area of no enforcement*, dimana penegak hukum diharapkan dapat menegakkan hukum secara maksimal, akan tetapi hal ini sulit untuk dicapai (*not a realistic expectation*), karena ada keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat, dana dan sebagainya yang menyebabkan dilakukannya diskresi.
- 3) *Actual Enforcement*. *Actual Enforcement* ini baru dapat berjalan apabila sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta ada pasal yang dilanggar.¹⁷

d. Teori Kekuatan Hukum

Kekuatan Hukum persetujuan perdamaian tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang disebut *akte van dading deed of compromise* yang tidak lebih dari perjanjian biasa. Akan tetapi, suatu persetujuan itu mengikat para pihak yang membuatnya disebut asas *pacta sun servanda*.

2. Konseptual

Makna dari berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 3

- a) Peran (*role*) adalah suatu yang diharapkan dan dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat yang erat kaitannya dengan status.¹⁸
- b) Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.¹⁹
- c) Mediator, harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang berperkara secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak yang berperkara.²⁰
- d) Perkara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah masalah atau persoalan.
- e) Pidana bersifat siksaan atau penderitaan yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum bagi seorang yang melanggar, semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁸ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991, hlm. 132

¹⁹ Pasal 1 Angka 7 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

²⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 2

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27

Metode Penelitian yang digunakan menggunakan penelitian yuridis empiris. Dimana yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan Undang-undang (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan isu hukum yang sedang ditangani dengan menggunakan pendekatan secara sosiologis (*sosiolegal approach*) yang mendalami masalah dengan melihat secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya serta .²³ serta menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*) untuk memahami perkembangan aturan hukum dari masa ke masa sesuai dengan urutan-urutan atau periode terhadap sejarah yang melatarbelakanginya.²⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Penulisan ini menggunakan sumber data yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Data Primer adalah

²²Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 32.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal.

pendapat sejumlah orang tentang sesuatu. Data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat (mengenai prilakunya: data empiris) dan dari bahan pustaka.²⁵

Data yang diperoleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian lapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dasar kewenangan Kepala Desa terhadap fungsi Kepala Desa Sakatiga dalam penyelesaian perselisihan perkara pidana ringan serta jenis-jenis perkara yang bisa diselesaikan oleh Kepala Desa.

b. Data sekunder

Yaitu mencakup dokumen resmi buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya. Dan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan yang berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan penelitian yang bersumberkan dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang memiliki kaitan dengan judul dan permasalahan²⁶. Diantaranya, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2012, hlm. 196.

²⁶ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 113.

f. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, hasil penelitian (hukum), hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan sebagainya.²⁷

3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: Kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mukhtahir.²⁸

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada pada Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2020.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.

Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian,

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.²⁹ Maka yang akan dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sakatiga.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Pengambilan sampel sebagai salah satu langkah dalam penelitian penting artinya, karena kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi.³⁰

Maka yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Tetua Adat Desa Sakatiga (2 orang)
- b) Kepala Desa Sakatiga (1 orang)
- c) Kepala Dusun VII Desa Sakatiga (1 orang)
- d) Masyarakat Desa Sakatiga (3 orang)

6. Teknik Pengumpulan Data

1) Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Studi Kepustakaan

Mencari dan menginventarisasi dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan Fungsi Kepala Desa dalam

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. hlm. 118

³⁰ *Ibid.*, hlm. 120.

Penyelesaian Perselisihan Pidana Ringan (bisa berupa jurnal, artikel, buku, makalah dan lain sebagainya).

b) Studi Lapangan

Studi lapangan yang digunakan dalam bentuk wawancara. Akan dilakukan dengan cara terstruktur, yaitu tanya jawab penulis di Desa Sakatiga Kabupaten Ogan Ilir dengan responden yang terkait dengan pertanyaan yang akan diajukan dan telah dipersiapkan oleh penulis.

7. Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dilakukan dalam penulisan ini adalah teknik data secara kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data sebagai jawaban dari permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

8. Penarikan Kesimpulan

Dari kesimpulan tersebut terdapatlah penarikan kesimpulan secara deduktif.³¹ Dimana proses untuk menarik kesimpulan yang diawali dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 6, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 202.

hasil dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil dari pengamatan empiris disusun, dikaji, dan diolah untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum menjadi khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Albar Sentosa Subari. 2017. *Masyarakat Hukum Adat (Marga) antara Kenangan dan Harapan*. Palembang: Unsri Press.

_____, 2018. *Hak Masyarakat Hukum Adat*. Palembang: Unsri Press.

Abdul Wahab Sya'roni. 1929. *Asal Usul Desa Sakatiga*. Sakatiga.

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ahmad Soehardi. 1954. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: S-Gravenhage.

Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradya Paramita.

_____, 2005. *KUHP dan KUHP Kedua Belas*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung:

- PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2010. *Perkembangan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____, 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Bushar Muhammad. 1998. *Suatu Pengantar Azas-Azas Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Danito Darwis. 1990. *Landasan Hukum Adat Minangkabau*. Majelis Pembina Adat Jakarta: Minangkabau (MPAAM).
- Depdikbud. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Eddy O.s. Hiariej. 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Eksiklopedi Islam. 1998. *Jilid I Cet.3*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- H.A.W Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hazairin. 1970. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hilman Hadikusuma. 1980. *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung: Alumni.
- _____, 1989. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni.

- _____, 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Imam Sudiyat. 1989. *Azas-Azas Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty.
- J.E. Jonkers. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: Bina Aksara.
- J. Suptanto. 2003. *Metode Penelitian Hukuum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kansil. 1983. *Desa Kita*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- _____, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PY Citra Aditya Bhakti.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mohammad Nur Hakim. 2003. *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Mohammad Taufik Makarao. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. cetakan ketiga. Bandung: PT alumni.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mursal Esten. 1999. *Kajian Transformasi Budaya*. Bandung: Angkasa.
- Ni'matul Huda, 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.

- Ninieck Suparni. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Ed.1. Cet.6. Jakarta: Kencana.
- Peter Salim dan Yeni Salim. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Prajudi Atmosudirjo. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ridwan Mansyur. 2010. *Mediasi penal Terhadap Perkara KDRT*. Jakarta: Yayasan Gema yustisia.
- R. Bintaro. 1986. *Desa-Kota*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Cetakan Ketiga, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sukanto, 1996. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- _____, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Syahrizal Abbas. 2011. *Mediasi Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tolip Setiady. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Tn Syamsayah. 2001. *Tindak Pidana Perpajakan*. Bandung: PT Alumni.
- Tolip Setiady. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

- Tn Syamsayah. 2001. *Tindak Pidana Perpajakan*. Bandung: PT Alumni.
- Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Van Vollen Hoven. 1987. *Penemuan Hukum Adat*. Jakarta: Djambatan.
- Wirjono Projodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Sulawesi: Unimal Press.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Jurnal

- Samuel Dharma Putra Nainggolan, “*Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*”, <http://ejournal.unib.ac.id>, dimuat dalam Jurnal UBELAC, Vol. 3, Nomor 1, April 2018. Hal. 55. Diakses pada 22 Januari 2020 pukul 14.10 WIB.
- Lestari Rahayu, Mulyanto, Anti Mayastuti, “*Penguatan Fungsi Kepala Desa*”, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8750/7834>, dimuat dalam Jurnal

Yustisia, Vol. 5, Nomor 2, Mei-Agustus 2016. Hal. 342. Diakses pada 22 Januari 2020 pukul 14.15 WIB.

Muhammad Soma, "*Penyesuaian Batasan Tindakan Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian*", <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/3000/df>, dimuat dalam Jurnal Cita Hukum (JCH), Volume 1, Nomor 2, 2 Desember 2013, hlm. 4. Diakses pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2020 pukul 13.10 WIB.

Tedy Sudrajat, "*Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Hakim Perdamaian Desa*", <http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/99/4>, dimuat dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, Nomor 3, Desember 2010, hlm. 291. Diakses pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2020 pukul 13.15 WIB.

Ahmad Ubbe, "*Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif*", <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/70>, dimuat dalam Jurnal *Rechtsvinding*, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013, hlm. 163. Diakses pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2020 pukul 13.20 WIB.

Nuraini, "*Peranan Kepala Desa dalam Membina Kerukunan Warga Desa*". <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/11398/8083>, dimuat dalam Jurnal Kultur Demokrasi, Volume 5, Nomor 5, 2016. Diakses pada hari Jum'at, tanggal 11 September 2020 pukul 09.45 WIB.

Arpin dan Haritsa, “*Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal Oleh Masyarakat Desa Di Kabupaten Gorontalo*”, <https://core.ac.uk/download/pdf/234750525.pdf>, dimuat dalam Jurnal Jurisprudentie, Vol. 5, Nomor 2, 2 Desember 2018. Hal. 44. Diakses pada hari Jum’at, tanggal 11 September 2020 pukul 08.10 WIB.

Samuel Dharma Putra Nainggolan, “*Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*”, <http://ejournal.unib.ac.id>, dimuat dalam Jurnal UBELAC, Vol. 3, Nomor 1, April 2018. Hal. 55. Diakses pada 22 Januari 2020 pukul 14.10 WIB.

Skripsi

Umi Fazaria, Skripsi “*Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sikap Patriotisme Pada Masyarakat Di Desa Pengadegan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas*”, FKIP PPKN, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah, 2014, hal 8.

Internet

Adat, <https://id.wikipedia.org/wiki/Adat>. Diakses pada hari Jum’at, tanggal 12 juni 2020 pukul 08.01 WIB.